

**WEWENANG KPK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH TNI AKTIF: DI TINJAU DARI ASAS
*EQUALITY BEFORE THE LAW***

HASRUDDIN PAGAJANG, ELFRIDA RATNAWATI*

Magister Hukum, Universitas Trisakti, 11440, Indonesia
hasruddin_pagajang@yahoo.co.id, elfida.r@trisakti.ac.id

Abstrak: Tulisan ini mengkaji wewenang KPK untuk melakukan tugas dan fungsi dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dalam penelitian ini, dan menggunakan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji asas-asas hukum atau prinsip hukum yang berkaitan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, disimpulkan bahwasanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) memiliki wewenang penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif. Hal tersebut di dasarkan pada prinsip *Equality before the law (Persamaan di depan Hukum)* serta oleh karena Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka seharusnya dan sepatutnya berlaku asas *Lex Specialis derogate Lex Generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum).

Kata Kunci: Korupsi, TNI, KPK

A. Pendahuluan

Korupsi dari bahasa latin *corruption*, dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Secara harfiah kata korupsi menunjukpada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan (Yanto, 2020).

Tindak pidana korupsi juga sering disebut sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) dan kejahatan kerah putih (*white color crime*). Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena pada umumnya dikerjakan secara sistematis, punya actor intelektual, melibatkan stakeholder di suatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan memiliki dampak merusak dalam spectrum yang luas (Nachrawi, 2022). Di Indonesia Tindak Pidana Korupsi telah di atur secara khusus di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 (*Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*).

Kemudian, di Indonesia sendiri memiliki sebuah lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Selanjutnya disebut sebagai Undang – Undang KPK*). Kehadiran KPK dalam sytem kelembagaan pemerintah di Indonesia di dasarkan dengan tidak berfungsinya lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi secara efektif. Oleh karenanya, KPK menjadi harapan baru dalam dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penututan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Penyidik di lembaga lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan yaitu dalam hal penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 12 huruf a, dan juga dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Fakta Hukum tersebut menjadikan KPK lembaga yang menjadi *super power/superbody* (Bayu, 2021).

Subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi tidak terlepas dari pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif bahkan yudikatif, tidak terkecuali dari kalangan dari Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) aktif. Dewasa ini, tidak sedikit korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif, salah satu contohnya adalah Kasus Suap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Republik Indonesia Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) dalam pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan (Rassat, 2023).

Kasus ini telah menjadi polemic antara KPK dengan Puspom TNI, dengan duduk permasalahan bahwa Puspom menyatakan bahwa KPK tidak berwenang menetapkan tersangka Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, dengan alasan bahwa Marsekal Henri merupakan TNI Aktif. Oleh karena, berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang pokoknya menyatakan bahwa “Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit”, dan yang berhak menjadi penyidik adalah Polisi Militer.

Di sisi lain, jika merujuk pada Pasal 11 huruf a Undang-Undang KPK, bahwa KPK berhak melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Berdasarkan pasal tersebut, menunjukkan bahwasanya KPK memiliki kewenangan absolut untuk melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oknum TNI Aktif.

Indonesia sebagai negara hukum menganut asas *Equality Before the law* yang artinya bahwa menjamin persamaan di depan hukum. Oleh karenanya, meskipun pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah seorang TNI aktif, maka tidak berarti ada perbedaan dalam penegakannya. Sesuai dengan prinsip *Equality before the law* maka KPK berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana korupsi.

Tulisan ini akan mengkaji apakah KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap TNI aktif yang melakukan tindak pidana korupsi? Artikel ini pernah ditulis oleh Ones Marsahala Panungkuan Pakpahan yang berjudul “Kewenangan KPK dalam Penanganan Kasus Tipikor di Lingkungan TNI menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK (Pakpahan, 2021). Artikel tersebut menyimpulkan bahwa KPK tidak secara mutlak memiliki kewenangan menangani anggota TNI yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Sehingga membutuhkan koneksitas. Namun dalam tulisan ini, Penulis menjelaskan bahwasanya untuk penanganan kasus tindak pidana Korupsi yang dilakukan dilakukan oleh TNI Aktif, KPK tidak perlu melakukan koneksitas, dengan alasan bahwasanya KPK mempunyai wewenang secara penuh untuk menanganin perkara tindak pidana korupsi, karena TNI pada prinsipnya adalah pegawai negeri sipil dan juga penyelenggara negara, serta Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin Prinsip Persamaan di depan Hukum (*equality before the law*).

B. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sedangkan Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam tulisan ini akan menelaah peraturan perundangan-undangan berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kemudian pendekatan yang juga dilakukan oleh Penulis dalam tulisan ini adalah pendekatan (*conceptual approach*). Penulis akan menemukan ide-ide, pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang sedang dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip Equality Before the law dalam Penegakan Hukum

Konsep negara hukum berangkat dari hasil perenungan dua filsuf Yunani, yakni Plato (429 SM) serta muridnya, Aristoteles (384 SM). Plato pada salah satu karya besarnya yang bertajuk "*Nomoi*", memberikan perhatian besar terhadap hukum. Ia menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang diatur oleh hukum. Albert Venn Dicey (A.V. Dicey) dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to Study of The Law of The Constitution*" pada tahun 1885, memunculkan istilah *The Rule of Law* sebagai suatu konsepsi negara hukum. A.V Dicey menyatakan bahwa unsur-unsur *The Rule of Law* terdiri: a) Supremasi Hukum (*supremacy of law*); b) Persamaan di depan hukum (*equality before the law*); dan c) Konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution based on human rights*).

Supremacy of Law mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*), baik rakyat, (yang diperintah) maupun Raja (yang memerintah). Keduanya tunduk pada hukum (*regular law*). Prinsip ini menempatkan hukum dalam kedudukan sebagai panglima. Hukum dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, termasuk membatasi kekuasaan itu. Jadi yang berkuasa, berdaulat dan supreme adalah hukum, dan bukan kekuasaan. Unsur *Equality Before the Law*, mengandung arti bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Penguasa maupun warga negara biasa; apabila melakukan tort (perbuatan melanggar hukum: *Surechmatige daad; delict*), maka akan diadili menurut aturan *Common Law* di pengadilan biasa.

Unsur *Equality Before the Law* yang dikemukakan oleh Dicey adalah dilatar belakangi adanya suatu realitas pada saat itu di Inggris, yang dia lihat sangat baik dan ia bermaksud memberikan kritikan pada situasi saat itu terhadap Prancis yang pemerintahannya memperlakukan perbedaan antara pejabat negara dengan rakyat biasa. Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ("UUD NRI 1945") telah menyatakan secara tegas berkaitan dengan unsur persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang di tuangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum tersebut merupakan norma yang melindungi hak asasi warga negara untuk melawan diskriminasi dan kesewenang-wenangan penguasa.

Oleh karena Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka hukum harus berlaku bagi setiap orang, bukan sebagian orang. Hukum ditempatkan dalam posisi tertinggi dimana kekuasaan pun harus tunduk pada hukum. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum merupakan manifestasi dari negara hukum (*Rechstaat*), sehingga harus ada perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).

Berdasarkan hal di atas, kedudukan apapun menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum. 'Tidak ada manusia yang kebal hukum', artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum, baik itu penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dijaga sama di depan hukum.

2. Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI Aktif.

Di Indonesia dikenal 4 sistem peradilan yaitu system peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ayat (2) berbunyi " Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang beradadibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,*

Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata usaha negara, dan olehsebuah Mahkamah Konstitusi.”

Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Peradilan Militer di Indonesai telah di atur di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kewenangan peradilan lingkungan militer adalah menangani Tindak pidana yang dimaksud dalam KUHAP, yang dilakukan oleh (Marpaung, 2008): 1) Prajurit; 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit; 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang; dan 4) Seseorang yang tidak masuk golongan tersebut di atas, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan militer anggota. Dalam segi hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara anggota TNI juga tunduk pada semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun perdata. Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional, dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan meyelamatkan bangsa dan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi selayaknya harus juga mengedepankan prinsip *equality before the law* (persamaan di depan hukum). Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang KPK pokoknya menyatakan bahwa: Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c) **melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;** d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya KPK merupakan lembaga independen yang tidak dapat di intervensi dari lembaga manapun. Artinya KPK memiliki kemerdekaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dalam penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif seharusnya merupakan wewenang sepenuhnya dilakukan oleh KPK, dengan alasan bahwasanya, TNI merupakan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pokoknya menyatakan bahwa: Pegawai Negeri adalah meliputi: a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c) **orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;** d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, TNI merupakan orang yang menerima gaji dari keuangan negara, oleh sebab itu, maka TNI termasuk dalam subjek hukum yang dapat di sidik oleh KPK berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan bahwasanya, *“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.* Selanjutnya, berdasarkan Pasal 92 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan, *“Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat”*. Kasus Tindak Pidana korupsi merupakan bukan kasus tindak pidana militer akan tetapi kasus tindak pidana khusus, sebagaimana kekhususnya yaitu di memiliki lembaga pengadilan khusus yaitu

pengadilan tindak pidana korupsi dan juga diatur secara khusus di dalam undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, prinsip negara hukum yaitu *equality before the law* (persamaan di depan hukum) haruslah dikedepankan. Karena semua sama di depan hukum. Oleh karenanya, tidak ada alasan untuk menghalangi KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap TNI aktif yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut sebagai wujud dalam menjunjung tinggi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain alasan di atas, bahwasanya juga berlaku asas *Lex Specialit Derogat Lex Generali*. Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Eddy OS Hiariej (2009) mengemukakan bahwa: Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas "*lex specialis derogat legi generali*" sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas "*lex specialis*" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundangundangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan". Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang khusus, maka akan mengesampingkan tindak pidana umum yang telah di atur di dalam Kitab undang-undang hukum pidana militer. Dengan demikian, KPK memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam hal penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan TNI aktif.

D. Penutup

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya, Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") memiliki wewenang penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif, di dasarkan pada prinsip *Equality before the law* (*Persamaan di depan Hukum*), hal mana tidak ada seorangpun yang kebal hukum. Selanjutnya, TNI merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang menerima gaji dari anggaran pendapatan negara. Oleh karenanya, TNI menjadi menjadi subjek dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena, sifat kekhususnya tersebut, maka seharusnya dan sepatutnya berlaku asas *Lex Specialis derogate Lex Generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum). Dengan konsekuensinya KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif. Saran Penulis dalam penelitian ini adalah harapannya untuk menghindari benturan kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI, maka pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat di dorong supaya segera melakukan revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan kewenangan secara kongkrit kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, supaya tidak terjadi konflik kepentingan dan benturan kewenangan.

Daftar Pustaka

- Hiariej Eddy OS dkk, “Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum”, Laporan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 2009.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Pres 1995.
- Marzuki Peter Mahmud, “Penelitian Hukum”, Edisi 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Dacey A.V., “An Introduction to Study of the Law of the Constitution”, 10th edition, English Language Book Society and MacMillan, London, 1971.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Pakpahan Ones Marsahala Panungkuan, “Kewenangan KPK dalam Penanganan Kasus Tipikor di Lingkungan TNI menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX. No. 8, 2021.
- Al Farizid Mohammad, Gunawan Nachrawi, “Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vo. 6, No. 2, 2022.
- Bayu Candra, “Transformasi Kelembagaan KPK: Undang-Undang KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Sosial*, Vol 23, No.1, 2021.
- Parapat Yanto do dkk, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol.2 No.2, 2020.
- Rassat Fianda Sjoftjan, *KPK Tetapkan Kepala Basarnas sebagai Tersangka Korupsi*, AntaraNews, <https://kaltim.antaranews.com/berita/189432/kpk-tetapkan-kepala-basarnas-sebagai-tersangka-korupsi>, diakses tanggal 20 Oktober 2023.